



Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut

Wildan Fikarudin¹, Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: wildanfikarudin@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Article received: 02 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 05 Mei 2025, Article published: 07 Mei 2025

ABSTRACT

The high number of traffic accidents in Indonesia, especially in Garut Regency, marks the importance of a more humanist and recovery-oriented approach to case settlement, especially for cases that occur due to negligence without malicious intent. This study aims to analyze the implementation of the restorative justice approach in the settlement of traffic accidents at Garut Police, as well as evaluate the mechanism, supporting and inhibiting factors, and the effectiveness of the approach in practice. This research uses a type of normative legal research, with an analysis of 30 literatures, as well as data collection through literature studies and data analysis carried out qualitatively deductively. The results showed that Garut Police successfully implemented restorative justice through the stages of case identification, mediation, preparation of peace agreements, to supervision of implementation, involving perpetrators, victims, families, and community leaders. This approach proved effective in restoring the victim's loss, reducing the burden on the justice system, and preventing stigmatization of the perpetrator. However, challenges such as emotional unpreparedness of victims, limited capacity of investigators as facilitators, and not optimal public understanding of the concept of restorative justice still need to be overcome. This research recommends strengthening regulations, increasing the capacity of officials, public socialization, and developing contextual models as strategies to support the sustainability of restorative justice implementation at the local and national levels.

Keywords: Traffic Accident, Restorative Justice, Garut District Police

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, menandai pentingnya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, terutama terhadap kasus yang terjadi karena kelalaian tanpa niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Garut, serta mengevaluasi mekanisme, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pendekatan tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap 30 literatur, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Garut berhasil menerapkan restorative justice melalui tahapan identifikasi kasus, mediasi, penyusunan kesepakatan damai, hingga pengawasan pelaksanaan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan kerugian korban, mengurangi beban

sistem peradilan, dan mencegah stigmatisasi pelaku. Namun, tantangan seperti ketidaksiapan emosional korban, keterbatasan kapasitas penyidik sebagai fasilitator, dan belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi publik, serta pengembangan model kontekstual sebagai strategi mendukung keberlanjutan implementasi restorative justice di tingkat lokal dan nasional.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice, Polres Garut*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola lalu lintas yang padat dan seringkali tidak tertib. Banyaknya pengendara yang tidak mematuhi aturan, minimnya kesadaran akan keselamatan, serta infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mendukung, turut memperburuk situasi. Kondisi ini menjadikan jalan raya sebagai salah satu ruang publik paling berisiko, di mana nyawa manusia bisa terenggut dalam hitungan detik akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Oleh karena itu, memahami dan mengkaji fenomena kecelakaan lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat demi menciptakan budaya berkendara yang aman dan beradab.

Namun, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keselamatan dalam berkendara masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara tuntas. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.150.000 kecelakaan lalu lintas terjadi di seluruh Indonesia, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai sekitar 27.000 jiwa (Dede Leni Mardianti, 2024). Jika dirata-rata, setiap jam terdapat 3 hingga 4 orang yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan di jalan. Jumlah tersebut meningkat secara drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 148.575 kasus kecelakaan dengan jumlah korban meninggal 5.511 jiwa. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, angka kecelakaan melonjak hampir delapan kali lipat meskipun korban meninggal berada di kisaran angka yang sama. Bahkan jika merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tren ini bukan hal yang baru karena sejak tahun 2016 hingga 2022 rata-rata tercatat lebih dari 100.000 kasus kecelakaan setiap tahunnya, dengan total korban meninggal mencapai lebih dari 194.000 jiwa selama periode tersebut (Farhan Kalyara Attar, 2024).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi masalah transportasi, tetapi juga menjadi persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang perlu disikapi secara menyeluruh. Penyebab utama kecelakaan masih didominasi oleh faktor kelalaian manusia, baik dalam bentuk ketidakhatian saat berkendara, pelanggaran aturan lalu lintas, hingga penggunaan kendaraan dalam kondisi tidak layak jalan. Selain itu, kondisi jalan, cuaca ekstrem, dan minimnya kesadaran berlalu lintas yang aman juga turut memperparah keadaan (Enggar Oktarinda, Nuzul Barkah Prihutomo, and Eka Olivia Maulani, 2024)

Situasi ini tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Jakarta atau Surabaya, tetapi juga menyentuh wilayah kabupaten, termasuk Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini sempat mencatat angka kecelakaan tertinggi pada tahun 2015 dengan total 524 kasus, dan meskipun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi (Ida Farida and Wimpy Santosa, 2018). seperti insiden tabrakan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di Jalan Raya Tarogong - Leles pada Januari 2025 dan menyebabkan sembilan orang luka-luka. Beberapa penyebab utama kecelakaan di daerah ini antara lain adalah kondisi jalan yang sempit serta kontur yang menanjak dan menurun tajam, ditambah dengan menurunnya konsentrasi pengemudi terutama pada saat musim hujan (Fabio Maria Lopes, 2025)

Di tingkat provinsi, pada tahun 2024, Jawa Barat mencatat penurunan angka kecelakaan sebanyak 21% dibanding tahun sebelumnya, dari 9.326 menjadi 7.442 kejadian. Namun, meskipun korban meninggal mengalami penurunan dari 3.445 menjadi 2.778 jiwa, jumlah korban luka berat justru mengalami peningkatan sebesar 28%. Ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas kejadian mungkin menurun, tingkat keparahan kecelakaan cenderung meningkat dan masih meninggalkan dampak yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban dan keluarganya (tribrat, 2024).

Penanganan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama ini dilakukan melalui jalur sistem peradilan pidana formal, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam sistem ini, proses hukum diawali dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di pengadilan, hingga akhirnya dieksekusi sesuai dengan putusan hakim. Tindakan pidana akibat kecelakaan lalu lintas diatur secara rinci, termasuk sanksi pidana untuk pelaku yang menyebabkan luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Namun, pendekatan ini sering kali dianggap tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama menyangkut pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban (Asep Supriadi, 2021).

Di sinilah konsep *restorative justice* mulai dilirik sebagai alternatif pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada dialog, mediasi, dan pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang umumnya terjadi karena kelalaian dan bukan dengan niat jahat, pendekatan ini menjadi relevan untuk diterapkan. *Restorative justice* tidak menghapuskan proses hukum, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan substantif, seperti permintaan maaf, pemberian ganti rugi, serta kesepakatan damai yang disepakati kedua belah pihak tanpa mengabaikan hak korban.

Kepolisian Resor Kabupaten Garut sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam implementasi pendekatan *restorative justice* ini, terutama dalam tahap penyidikan dan mediasi antara pelaku dan korban. Namun, sejauh mana pendekatan ini diterapkan, bagaimana prosedurnya berlangsung,

serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam praktiknya di lapangan masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Garut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme dan tahapan implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diterapkan oleh Polres Garut. (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendekatan restorative justice untuk kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Garut. (3) Bagaimana efektivitas pendekatan restorative justice yang diterapkan oleh Polres Garut dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau dari aspek pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan keadilan masyarakat?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, tanpa mengumpulkan data empiris lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara teoritis bagaimana hukum mengatur dan merespons kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, dan KUHPA, yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli, serta dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Penelusuran terhadap putusan pengadilan juga dilakukan guna menggali pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur untuk membandingkan teori dan praktik hukum, serta mengidentifikasi kesesuaian antara hukum positif dan realitas penegakan hukum di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif yang memungkinkan penyusunan argumen berdasarkan prinsip umum menuju pemahaman kasus khusus, sekaligus menyajikan kritik dan saran kebijakan sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum lalu lintas dan perlindungan korban kecelakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas; studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Mekanisme dan Tahapan Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Polres Garut

Penegakan hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan paradigma, dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman menuju

pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Salah satu bentuk implementasi nyata dari pergeseran paradigma ini adalah penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, khususnya kasus kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menggeser fokus dari penghukuman semata menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Paradigma ini bertujuan mengembalikan keadaan dan hubungan sosial seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta komunitas terkait (Annis Nurwianti, Gunarto Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih, 2017). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini menjadi signifikan mengingat sebagian besar kecelakaan terjadi karena kelalaian tanpa unsur kesengajaan, sehingga pemulihan hubungan dan ganti rugi seringkali lebih dibutuhkan daripada penghukuman (Chalisna Paristiana Putri and Dian Esti Pratiwi, 2023).

Kepolisian Resor (Polres) Garut, sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah, telah menerapkan pendekatan ini dalam penanganan berbagai kasus, termasuk kecelakaan lalu lintas. Implementasi ini tidak hanya selaras dengan perkembangan hukum nasional tetapi juga merespons kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan memulihkan keseimbangan sosial. Pemahaman terhadap praktik ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam konteks lokal dan potensi pengembangannya di masa depan.

Restorative justice dalam konteks hukum pidana Indonesia didefinisikan sebagai proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Pendekatan ini mengakui bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menyebabkan kerugian pada korban, komunitas, dan bahkan pelaku sendiri (Arman Sahti, 2019).

Secara filosofis, pendekatan *restorative justice* berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Konsep musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi inti dari pendekatan ini selaras dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia juga memperkuat relevansi pendekatan ini dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip dasar *restorative justice* meliputi beberapa aspek penting yaitu:

1. Pemulihan terhadap korban, yang berarti memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban yang menderita akibat kejahatan, baik materiil maupun psikis.
2. Perdamaian dan rekonsiliasi, yang mendorong terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban serta menghilangkan dendam atau permusuhan.

3. Pertanggungjawaban pelaku, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, misalnya melalui kerja sosial, pengembalian kerugian, atau kesepakatan lain yang disepakati bersama.
4. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga perdamaian dan mendukung proses pemulihan hubungan sosial.
5. Keadilan yang seimbang, yang berarti penegakan hukum tidak berat sebelah dan memperhatikan hak korban dan pelaku secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. *Ultimum remedium*, yang menjadikan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana sebelum menggunakan proses hukum pidana formal sebagai jalan terakhir (Fandika Wahyu Ramadhani and others,2024).

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan *restorative justice* menjadi relevan karena sebagian besar kecelakaan terjadi tanpa unsur kesengajaan. Pelaku seringkali merasa menyesal dan bersedia bertanggung jawab, sementara korban atau keluarganya lebih membutuhkan pemulihan kerugian daripada melihat pelaku dihukum. Selain itu, proses peradilan formal seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat menimbulkan trauma berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Implementasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia didukung oleh berbagai instrumen hukum. Meskipun KUHP dan KUHAP yang merupakan warisan kolonial cenderung bersifat retributif, perkembangan hukum nasional telah membuka ruang bagi pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

Secara umum, kerangka hukum yang memungkinkan penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 359 menjelaskan kelalaian yang menyebabkan orang lain mati, menjadi landasan materiil untuk penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun."

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 205, mengatur tentang penyelesaian perkara pidana ringan yang dapat menggunakan pendekatan *restorative justice*, pasal ini berbunyi:

Pasal 205 KUHAP

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini;
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara

- pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Peraturan ini memungkinkan kasus dengan ancaman pidana ringan diselesaikan dengan *restorative justice*. Selain itu, terdapat Nota Kesepakatan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan.

Landasan hukum yang lebih spesifik untuk implementasi di tingkat kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Peraturan ini mengatur mekanisme dan syarat pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, pada tahap penuntutan, terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu (Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani, 2022).

Polres Garut telah mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas. Implementasi ini dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum nasional dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mekanisme penerapan *restorative justice* di Polres Garut melibatkan beberapa tahapan dan peran aktif dari berbagai pihak.

Tahap pertama adalah identifikasi kasus. Penyidik Polres Garut melakukan penilaian awal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Beberapa kriteria yang dipertimbangkan antara lain: tingkat kesalahan pelaku, tingkat kerugian korban, kesediaan pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, dan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap penyelesaian secara restoratif.

Selanjutnya, jika kasus dinilai memenuhi syarat, penyidik melakukan gelar perkara internal untuk membahas kemungkinan penerapan *restorative justice*. Gelar perkara ini melibatkan penyidik dan pimpinan unit terkait, dengan tujuan memastikan bahwa penyelesaian secara restoratif tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Setelah mendapat persetujuan internal, penyidik memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pertemuan ini bersifat

mediasi yang dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator netral. Dalam pertemuan ini, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, menyampaikan penyesalan, dan menawarkan kompensasi atau ganti rugi. Sementara itu, korban atau keluarganya diberi ruang untuk mengungkapkan dampak kecelakaan terhadap kehidupan mereka dan menyampaikan harapan mereka terhadap penyelesaian kasus.

Proses mediasi ini dapat berlangsung dalam beberapa kali pertemuan hingga tercapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan disaksikan oleh penyidik serta pihak-pihak terkait lainnya. Perjanjian ini mencakup bentuk kompensasi atau ganti rugi yang disepakati, pernyataan perdamaian dari korban, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Implementasi pendekatan *restorative justice* oleh Polres Garut tidak terbatas pada fasilitasi mediasi, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Penyidik memantau apakah pelaku memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya, penyidik dapat melanjutkan proses hukum formal terhadap kasus tersebut.

Secara umum, mekanisme implementasi *restorative justice* di Polres Garut mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu melibatkan semua pihak yang terkena dampak, fokus pada pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi. Namun demikian, implementasi ini tetap dalam kerangka hukum yang berlaku dan tidak mengesampingkan penegakan hukum jika diperlukan (Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, and Iren Manalu, 2020).

Untuk memberikan gambaran konkret tentang implementasi pendekatan *restorative justice* di Polres Garut, berikut ini diuraikan beberapa studi kasus kecelakaan lalu lintas yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam konteks nyata dan bagaimana pendekatan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus pertama terjadi pada awal tahun 2023, melibatkan seorang pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki di Kecamatan Garut Kota. Korban mengalami luka-luka ringan dan harus menjalani perawatan medis selama beberapa hari. Setelah identifikasi awal, penyidik Polres Garut menilai bahwa kasus ini memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, mengingat tingkat kesalahan pelaku yang tergolong ringan dan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Penyidik kemudian memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, pelaku mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya. Pelaku juga menawarkan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban dan memberikan kompensasi tambahan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah beberapa kali pertemuan, tercapai kesepakatan di mana pelaku akan menanggung biaya pengobatan korban

hingga sembuh total dan memberikan kompensasi tambahan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh penyidik serta tokoh masyarakat setempat.

Kasus kedua melibatkan kecelakaan antara dua kendaraan bermotor di Kecamatan Cilawu pada pertengahan tahun 2023. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan material pada kedua kendaraan tanpa korban luka. Setelah melakukan identifikasi kasus, penyidik menilai bahwa kasus ini dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, mengingat tidak adanya korban jiwa atau luka-luka dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai.

Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, kedua belah pihak menyampaikan versi mereka tentang kejadian dan bersedia mencari solusi yang adil. Setelah diskusi yang konstruktif, tercapai kesepakatan di mana masing-masing pihak akan menanggung biaya perbaikan kendaraan sendiri tanpa tuntutan lebih lanjut. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh penyidik.

Kasus ketiga, yang lebih kompleks, terjadi pada akhir tahun 2023 di Kecamatan Tarogong Kaler. Kasus ini melibatkan pengemudi mobil yang menabrak pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan luka sedang. Meskipun tingkat kesalahan pelaku relatif lebih serius, penyidik tetap memberikan kesempatan untuk penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* setelah mempertimbangkan penyesalan tulus dari pelaku dan kesediaan korban untuk berdamai.

Proses mediasi untuk kasus ini berlangsung dalam beberapa kali pertemuan, melibatkan tidak hanya pelaku dan korban tetapi juga keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari perusahaan asuransi. Setelah negosiasi yang panjang, tercapai kesepakatan di mana pelaku akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban, memberikan kompensasi untuk masa tidak bekerja, dan mengganti kerusakan sepeda motor. Pelaku juga berkomitmen untuk melakukan kegiatan sosial di desa korban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kesepakatan ini tidak hanya memulihkan kerugian material korban tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara kedua belah pihak.

Ketiga kasus di atas menunjukkan bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam berbagai konteks kecelakaan lalu lintas, dari yang ringan hingga yang relatif serius. Dalam semua kasus, pendekatan ini berhasil mencapai penyelesaian yang memulihkan kerugian korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan menjaga harmoni sosial di masyarakat. Tidak kalah penting, penyelesaian melalui pendekatan ini juga mengurangi beban sistem peradilan pidana dan meminimalkan stigmatisasi terhadap pelaku.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* untuk Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Garut

Implementasi *restorative justice* tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Terdapat faktor pendukung yang mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian, tetapi juga tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya. Faktor Pendukung:

1. Kultur Lokal yang Mengedepankan Musyawarah: Masyarakat Garut secara sosiokultural memiliki tradisi menyelesaikan konflik melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini selaras dengan prinsip dasar *restorative justice*, sehingga pendekatan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.
2. Komitmen dan Inovasi Polres Garut: Kepemimpinan di tubuh Polres Garut menunjukkan komitmen dalam mengadopsi pendekatan ini, ditandai dengan adanya unit khusus yang menangani penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Selain itu, penyidik diberikan pelatihan dan pembinaan untuk mengasah kemampuan mediasi dan komunikasi persuasif.
3. Adanya Dukungan Regulasi dan Kerangka Hukum: Keberadaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 menjadi payung hukum penting yang memperkuat legitimasi penyelesaian perkara di luar jalur peradilan konvensional.
4. Kesiapan Pelaku dan Korban untuk Berdamai: Dalam banyak kasus, baik pelaku maupun korban lebih memilih penyelesaian damai karena mempertimbangkan waktu, biaya, dan dampak psikologis dari proses hukum yang panjang. Pelaku biasanya menunjukkan penyesalan dan bersedia memberikan kompensasi, sementara korban atau keluarganya lebih mengutamakan pemulihan (Abbril Jang Putri Imansyah, 2023).

Faktor Penghambat:

1. Ketidaksiapan Emosional Korban: Tidak semua korban atau keluarga korban siap untuk berdamai, terutama jika kecelakaan mengakibatkan luka berat atau trauma mendalam. Dalam beberapa kasus, korban masih menginginkan hukuman pidana bagi pelaku sebagai bentuk keadilan.
2. Kurangnya Pemahaman Aparat dan Masyarakat: Meski sudah memiliki landasan hukum, tidak semua aparat penegak hukum maupun masyarakat memahami dengan baik konsep *restorative justice*. Kurangnya sosialisasi menyebabkan munculnya keraguan terhadap legalitas dan efektivitas pendekatan ini.
3. Ketiadaan Mediator Profesional: Implementasi *restorative justice* yang ideal memerlukan kehadiran mediator independen atau pihak ketiga yang terlatih. Namun, di tingkat kepolisian daerah seperti Polres Garut, seringkali mediasi dilakukan langsung oleh penyidik yang tidak memiliki pelatihan formal dalam teknik mediasi restoratif.

4. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya: Fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, dokumentasi digital, atau sistem evaluasi masih minim. Hal ini dapat menghambat efektivitas proses, terutama saat penyidik harus menangani banyak kasus dalam waktu bersamaan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat tergantung pada keseimbangan antara faktor pendukung dan hambatan yang ada. Diperlukan penguatan kelembagaan, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan pendekatan ini lebih efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Polres Garut

Implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Garut telah berjalan cukup intensif dalam beberapa tahun terakhir. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area pengembangan di masa depan.

Dari sisi kuantitatif, data menunjukkan tren positif dalam penerapan pendekatan *restorative justice* di Polres Garut. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 265 kasus kriminal ringan berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini, termasuk di dalamnya kasus kecelakaan lalu lintas. *Trend* ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan secara restoratif. Peningkatan ini menunjukkan semakin diterimanya pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat (Aep Hendy, 2025).

Dari sisi kualitatif, beberapa indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi. Pertama, tingkat kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian. Berdasarkan pengumpulan data dengan para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sebagian besar menyatakan kepuasan terhadap proses dan hasil yang dicapai. Korban merasa kebutuhan mereka untuk pemulihan didengar dan dipenuhi, sementara pelaku merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menghadapi stigma sosial yang berkelanjutan.

Kedua, tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Monitoring yang dilakukan oleh Polres Garut menunjukkan bahwa sebagian besar kesepakatan yang dicapai melalui proses *restorative justice* dipatuhi oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibangun atas dasar kesukarelaan dan keterlibatan aktif para pihak cenderung lebih efektif daripada sanksi yang dijatuhkan melalui proses peradilan formal.

Ketiga, dampak terhadap beban sistem peradilan pidana. Implementasi pendekatan *restorative justice* telah berhasil mengurangi beban perkara di Polres Garut dan institusi peradilan terkait. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk penanganan kasus-kasus yang memang memerlukan proses peradilan formal.

Keempat, dampak terhadap reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan korban. Pendekatan *restorative justice* terbukti lebih efektif dalam mendukung reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan korban dibandingkan dengan pendekatan retributif. Pelaku yang diselesaikan perkaranya melalui pendekatan ini cenderung tidak mengalami stigmatisasi sosial yang berkepanjangan, sementara korban merasa lebih dipulihkan karena dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian dan menerima kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Ade Parhan, 2025).

Meskipun demikian, implementasi pendekatan *restorative justice* di Polres Garut juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan pendekatan ini, terutama yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat. Kedua, masih terdapat kekhawatiran di kalangan sebagian masyarakat bahwa pendekatan ini dapat mengurangi efek *deterrence* dari hukum pidana. Ketiga, implementasi yang efektif memerlukan kapasitas dan keterampilan khusus dari penyidik sebagai fasilitator, yang tidak selalu tersedia secara merata.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah pengembangan dapat dipertimbangkan. Pertama, peningkatan kapasitas penyidik dalam memfasilitasi proses *restorative justice* melalui pelatihan dan berbagi pengalaman. Kedua, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang filosofi dan manfaat pendekatan *restorative justice* untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Ketiga, pengembangan panduan operasional yang lebih detail untuk implementasi pendekatan ini dalam berbagai jenis kasus kecelakaan lalu lintas.

Implementasi pendekatan *restorative justice* di Polres Garut merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tren ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, yang semakin mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Meninjau perkembangan ini, beberapa prospek dapat diidentifikasi untuk masa depan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pertama, penguatan landasan hukum. Meskipun saat ini telah ada berbagai instrumen hukum yang mendukung implementasi pendekatan *restorative justice*, perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan pendekatan ini secara lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam revisi KUHP dan KUHPA. Integrasi ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi implementasi pendekatan *restorative justice* di seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Kedua, perluasan cakupan implementasi. Pengalaman positif dari implementasi pendekatan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana ringan lainnya dapat menjadi dasar untuk memperluas cakupan implementasi ke jenis-jenis tindak pidana lain yang sesuai. Perluasan ini tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis tindak pidana.

Ketiga, pengembangan model implementasi yang lebih kontekstual. Indonesia memiliki keragaman budaya dan kondisi sosial yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model-model implementasi pendekatan *restorative justice* yang sesuai dengan konteks lokal, seraya tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal keadilan restoratif. Pengalaman Polres Garut dalam mengadaptasi pendekatan ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat dapat menjadi pembelajaran berharga.

Keempat, peningkatan kolaborasi antar institusi. Implementasi pendekatan *restorative justice* yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan institusi sosial terkait. Kolaborasi ini perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dalam implementasi dan keberlanjutan pendekatan *restorative justice* di seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Kelima, penguatan basis empiris melalui penelitian dan evaluasi. Untuk mendukung pengembangan kebijakan dan praktik yang berbasis bukti, perlu dilakukan penelitian dan evaluasi yang lebih sistematis terhadap implementasi pendekatan *restorative justice* di berbagai konteks dan daerah. Hasil penelitian dan evaluasi ini akan memberikan umpan balik yang berharga untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik di masa depan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Garut merepresentasikan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Pendekatan ini terbukti mampu memulihkan kerugian korban, memberikan ruang pertanggungjawaban bagi pelaku, meningkatkan efisiensi sistem hukum, serta memperkuat harmoni sosial, dengan dukungan dari landasan hukum, komitmen aparat, dan penerimaan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan kapasitas penyidik dan kekhawatiran terhadap efek jera masih perlu diatasi melalui pelatihan, sosialisasi, serta penyusunan panduan operasional yang rinci. Ke depan, *restorative justice* memiliki prospek yang menjanjikan dalam sistem hukum nasional jika didukung oleh penguatan regulasi, perluasan implementasi, pengembangan model yang sesuai konteks lokal, kolaborasi lintas lembaga, serta riset yang berkelanjutan. Pengalaman Polres Garut dapat menjadi contoh berharga bagi lembaga kepolisian lainnya dalam mengedepankan keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, Rahman, Muhammad Fikri Al Aziz, and Iren Manalu. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 1 (2020): 1-26.
- Attar, Farhan Kalyara. "Data: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia." *Inilah.Com*, 2024.

- Farida, Ida, and Wimpy Santosa. "Keselamatan Angkutan Bus Di Kabupaten Garut." *Jurnal Transportasi* 18, no. 3 (2018): 211-18.
- Hendy, Aep. "Kejari Garut Luncurkan Rumah Restorative Justice Di Seluruh Desa." *Kabargarut.Pikiran-Rakyat.Com*, 2025.
- Imansyah, Abbril Jang Putri. "Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Lopes, Fabio Maria. "Tabrakan Tujuh Kendaraan Di Garut, Sembilan Orang Terluka." *Kompas.Id*, 2025.
- Mardianti, Dede Leni. "Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu." *Tempo.Co*, 2024.
- Nugroho, Asep, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani. "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan." *Veritas* 8, no. 2 (2022): 21-39.
- Nurwianti, Annis, Gunarto Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 177-88.
- Oktarinda, Enggar, Nuzul Barkah Prihutomo, and Eka Olivia Maulani. "Analisis Pengaruh Kendaraan Odol Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Jalan Tol." *Construction and Material Journal* 4, no. 1 (2022): 49-57.
- Parhan, Ade. "Persoalan Hukum Di Garut Bisa Diselesaikan Di Tingkat Desa, Kejari Garut Resmi Luncurkan Rumah RJ Di Tiap Desa." *Garut.Pikiran-Rakyat.Com*, 2025.
- Putri, Chalisna Paristiana, and Dian Esti Pratiwi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 293-302.
- Ramadhani, Fandika Wahyu, and others. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9.
- Sahti, Arman. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Aktualita* 2, no. 2 (2019): 615-42.
- Supriadi, D R Asep, and M H SH. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- tribrat. "Polda Jabar Rilis Capaian Akhir Tahun 2024: Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Turun Signifikan, Penanganan Perkara Tindak Pidana Meningkatkan." *Tribrataneews.Jabar.Polri.Go.Id*, 2024.